



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 07 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, dahulu bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abram Yudhasmara Pramudhito, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "Abram Yudhasmara & Partners" yang beralamat kantor di Jl. Balowerti V No.48, RT.009 RW.003 Kelurahan Balowerti Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, domisili elektronik : abramyudhasmara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir xxxxxx, 09 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402/Pdt.G/2024/PAKdr. tanggal 14 Agustus 2024, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten xxxxxx, pada tanggal 21 Maret 2021 yang terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXX**, bertanggal 21 Maret 2021 ;Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup rukun membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx, dan setelah menikah memiliki seroang anak yang bernama Tasbiha Yumna Pratistha Careca - WNI, berjenis kelamin Perempuan, Agama Islam, lahir di xxxxxx, 11 Desember 2021, yang saat ini belum bersekolah, NIK anak **XXXXXXXXXXXXXXXX** ;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun demikian mulai sekitar bulan November 2023, rumah tangganya mulai timbul perselesihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering berbeda pendapat dan prinsip dalam membangun rumah tangga, tidak terbuka dan tidak jujur terhadap Pemohon, serta Termohon yang kurang bisa melayani Pemohon dengan baik, sehingga dengan keadaan seperti itu menimbulkan ketidak-cocokkan yang berakibat terjadinya pertengkaran terus menerus ;
3. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada bulan Desember 2023 yang mana Termohon telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain dan hal tersebut diketahui oleh Pemohon, sehingga akibatnya sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal yaitu Pemohon memilih untuk tinggal di Kab. Sidoarjo, dan sejak saat itu keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga saat ini ;
4. Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus tanpa ada ujungnya tersebut, keluarga kedua belah pihak telah berusaha memberi pengertian kepada Pemohon dengan Termohon dengan harapan agar mereka berdua dapat bersatu dan hidup harmonis lagi, namun usaha dari keluarga untuk menyatukan dan merukunkan kembali kedua belah pihak tersebut sia-sia saja

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua belah pihak menganggap bahwa diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi ;

5. Bahwa mengingat segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, serta oleh karena alasan Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan *Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam*, sehingga demi kebaikan masing-masing pihak, maka dengan berat hati Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan memberikan Izin Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak /Talak satu raj'i terhadap diri Termohon di muka persidangan ;

Berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama xxxx xxxxxx C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Ikrar Talak Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak / Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Bahwa apabila Pengadilan berkehendak lain mohon berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya seturut prinsip Hukum dan Keadilan yang benar { *ex aequo et bono* }.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 0129/ 041/III/2021 Tanggal 21 Maret 2021 atas nama Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 357102070610001 atas nama Pemohon, (P.2);
3. Hasil tangkapan layar percakapan Whatsapp Pemohon dengan Termohon (P.3);
4. Hasil Cetak tangkapan layar foto Termohon dengan laki-laki lain (P.4);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi teman kerja Termohon di BRI Unit Kras sejak tahun 2021;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Maret 2021;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di xxxxx Sioarjo;
 - Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar dan Saksi mengetahui sendiri pertengkar Pemohon dengan Termohon tersebut;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pertengkar tersebut disebabkan Termohon selingkuh dengan teman sekantornya namanya Wawan sejak tahun 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada perselingkuhan karena Termohon berangkat dan pulang kerja sering bareng, dan pernah juga dipanggil atasan Termohon dan sudah dipindahkan namun tetap saja;
 - Bahwa Saksi pernah mengingatkan Termohon soal perselingkuhan itu tetapi Termohon tetap saja selingkuh;
 - Bahwa Saksi mengetahui gambar foto yang dijadikan bukti Pemohon, Saksi kenal dengan orang dalam foto tersebut yakni Termohon dan Wawan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi teman kerja Termohon sejak tahun 2023;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Maret 2021;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan tinggal di xxxxx;
 - Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkar Pemohon dengan Termohon tersebut;
 - Bahwa pertengkar tersebut disebabkan masalah Termohon selingkuh dengan Wawan teman kerja Termohon;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman di kantor sudah pada tahu kalau Termohon selingkuh dengan Wawan bahkan pernah dipanggil atasan dan Wawan dipindahkan ke Unit Mojo;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perselingkuhan karena Termohon berangkat dan pulang kerja sering bareng, bahkan setelah Wawan dipindah juga masih datang ke kantor Termohon menjemput untuk keluar makan siang dan kalau akhir bulan juga masih datang ke kantor Termohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Wawan karena pernah sekantor dengan Wawan dan satu grup di WA;
- Bahwa Saksi membuat group kecil WA yang anggotanya Saksi, Termohon, dan Wawan;
- Bahwa grup WA tersebut dibuat atas permintaan Wawan supaya bisa komunikasi dengan Termohon karena nomor WA Wawan yang lama diblokir oleh Termohon sehingga Wawan membuat nomor WA baru dan minta dimasukkan grup;
- Bahwa foto yang dijadikan bukti Pemohon adalah foto Termohon dengan Wawan yang dikirimkan oleh Wawan ke grup untuk memaksa Termohon buka blokir nomor Wawan, dengan kata-kata kalau Termohon tidak mau membuka blokir akan dikirim foto berdua yang lebih vulgar;
- Bahwa beberapa minggu yang lalu Saksi pernah datang ke tempat tinggal Termohon di xxxxxxxxxx, di rumah itu ada anak Termohon dan orangtua Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mengingatkan Termohon tetapi Termohon tetap saja;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 122 ayat (1) HIR;

Dalil Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya harmonis sejak bulan November 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

- Termohon tidak terbuka dan jujur serta kurang bisa melayani Pemohon;
- Pada bulan Desember 2023 Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain menyebabkan Pemohon meninggalkan Termohon selama 8 (delapan) bulan;

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Termohon tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Termohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan November 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta saksi yaitu Risa Nurvitasari dan Rizqa Hani Anggita;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan tercatat sebagai penduduk xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (hasil cetak percakapan WA) dan P.4 (hasil cetak foto WA), telah bermeterai cukup dan bisa dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil bisa dicocokkan sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran di WA dan Termohon bersama dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 147 HIR, Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Wawan dan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 21 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun di rumah orangtua Pemohon tetapi sejak bulan November 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak terbuka dan kurang bisa melayani Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan setelah mengetahui Termohon punya hubungan dekat dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Petitum Perceraian

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sejak bulan November Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon tidak terbuka dan kurang bisa melayani Pemohon dan pertengkaran memuncak karena Pemohon mengetahui Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Desember 2023 sampai saat ini Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil sehingga Hakim menilai keduanya tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur ke dua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan menunggu kedatangan Termohon sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ke tiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang antara suami istri sudah tidak tinggal satu rumah sekian lama dan salah satu pihak melakukan tidak pidana dengan hukuman penjara yang cukup lama akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
تصح ولاصلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
رمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa’, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024 dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dihadiri Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Panitera Pengganti,

Mun Farida, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Kdr.